

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memahami definisi perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang secara fisik didasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai dengan adanya alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui. Sedangkan dari sudut pandang secara psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. (Roazah, 2020)

Perempuan dalam masyarakat Indonesia tidak lepas konstruksi sosial masyarakat yang lekat dengan adanya stigma dan stereotype. Dalam konstruksi sosial masyarakat perempuan yang sempurna adalah perempuan yang mampu melakukan peran domestic. Berbagai aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan dirumah seperti: memasak, mengandung, melahirkan, mengasuh anak dan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah lainnya selalu dibebankan kepada perempuan.

Perempuan yang memiliki citra ‘sempurna’ selalu menjadi representasi yang banyak disukai oleh masyarakat. Kata ‘sempurna’ ini mengacu pada keadaan fisik perempuan yang memiliki kulit putih, tinggi dan memiliki badan ideal. Penggambaran sosok perempuan ini tentu saja memiliki *privilege* tersendiri di masyarakat bahwa perempuan dengan fisik ‘sempurna’ lebih diterima di masyarakat dan memiliki kehidupan lebih baik daripada dengan perempuan yang memiliki kondisi fisik berbanding terbalik dari kata ‘sempurna’.

Kuatnya stigma dan stereotip yang melekat dalam konstruksi sosial masyarakat tentang sosok perempuan dialami juga oleh perempuan disabilitas. Stereotip ini dapat terlihat dari pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang berkedudukan lemah dan dibawah. Penyandang disabilitas selalu dianggap menghambat mereka untuk bergabung dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan

yang dilakukan di lingkungan sosial, kendala utama yang dirasakan meliputi: keterbatasan fisik, mental, intelektual dan sensorik. (Kurniadi, Y U., 2020)

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2021 mencatat, proporsi jumlah perempuan disabilitas usia kerja lebih besar (9,32 juta atau 55%) daripada laki-laki usia kerja (7,62 juta atau 45%). Dari angka tersebut, penyandang disabilitas yang bekerja hanya 7,04 juta, sisanya pengangguran terbuka. Perempuan disabilitas yang masuk di dunia kerja lebih sedikit 3,1 juta orang atau 42,7 persen sementara laki-laki sebanyak 57,3% atau sekitar 4,29 juta orang. (Komnasperempuan.go.id, 2022)

Saat ini kedudukan penyandang disabilitas sebagai kelompok minoritas bisa membuat banyaknya para penyandang disabilitas tidak mendapatkan haknya secara penuh (Sufiyah & Pribadi, 2022). Saat ini di Indonesia sudah menetapkan UU No. 8 tahun 2016 bagi penyandang disabilitas, dan dalam UU tersebut Autism termasuk kedalam disabilitas mental. (Setiawan & Hamidah, 2018). Perempuan penyandang disabilitas akan terpinggirkan dalam semua aspek kehidupan, seperti akses informasi, pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan, terutama di negara berkembang. Perempuan penyandang disabilitas dibiarkan dan disembunyikan serta kebutuhan dan hak mereka terabaikan. Mereka mengalami diskriminasi karena alasan gender perempuan, penyandang disabilitas, dan miskin. Di antara sesama perempuan pun kerap kali perempuan penyandang disabilitas dipandang tak berarti (Rokhmah, 2021).

Turmusani (dalam (Rokhmah, 2021) menyebutkan bahwa laki-laki lebih banyak mendapatkan kesempatan pekerjaan dengan penghasilan tinggi. Akibat ketidaksetaraan ini, secara ekonomi perempuan penyandang disabilitas dianggap menjadi beban bagi keluarganya. Para penyandang disabilitas sangat sering dikaitkan dengan stereotipe yang menandakan jika para penyandang disabilitas merupakan orang yang lemah karena keberadaannya dianggap tidak memiliki kemampuan apapun sehingga pemberian label “cacat” oleh masyarakat sudah sangat melekat pada diri penyandang disabilitas. Hal ini memicu tumbuhnya ketidakadilan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas pada berbagai bidang seperti politik, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kondisi

demikian yang melatarbelakangi para pembuat film untuk membingkai sebuah isu sosial tentang disabilitas ke dalam sebuah film.

Fenomena perempuan disabilitas ini tidak hanya di gambarkan dalam sebuah realitas yang terjadi dimasyarakat namun juga tercemin dalam media massa. Media massa dianggap sebagai salah satu penyebaran informasi yang memberikan jangkauan begitu luas dan memiliki pengaruh bagi kehidupan khalayak. Salah satu media massa yang paling disukai oleh masyarakat adalah film. Gamble (dalam Maulidina, 2020) menyebutkan banyak film yang menampilkan hubungan bias gender tertentu dan menempatkan posisi perempuan yang lemah dan tidak berdaya yang tidak banyak disadari oleh masyarakat. Proses yang tidak disadari oleh masyarakat ini adalah proses naturalisasi. Proses naturalisasi ini terjadi karena di dalam film, hal-hal yang dimunculkan seolah-olah adalah suatu kewajaran atau mereka menganggap hal itu biasa terjadi di masyarakat. Dalam film posisi perempuan juga secara alamiah selalu direkonstruksikan dengan sosok yang tidak berdaya, powerless, dan bias gender lainnya.

Dilain sisi film selalu identik dengan menampilkan bahasa kedua yaitu bahasa symbol yang membalut sebuah konstruksi sosial yang terjadi dimasyarakat menjadi suatu hal yang biasa untuk ditampilkan. Adanya bahasa symbol ini membuat sebuah pesan yang ingin ditampilkan menjadi tidak terlihat oleh khalayak. Seperti yang diketahui peran film sebagai reflektor sangat berpengaruh di dalam masyarakat karena memiliki andil yang sangat besar dalam membentuk pola pikir khalayak dalam menonton film tersebut.

Adanya fenomena konstruksi sosial masyarakat dalam film ini membuat peneliti menjadi semakin tertarik untuk meneliti mengenai adanya perempuan yang tidak lepas dari konstruksi sosial dimasyarakat mengenai adanya stigma, stereotip dan bias gender lainnya yang selalu membuat kedudukan perempuan menjadi lemah dan dianggap redah. Dalam penelitian ini, peneliti dibantu dengan adanya analisis semiotika Ferdinand De Saussure untuk mengupas adanya sebuah makna penanda dan petanda yang menampilkan sebuah resistensi perempuan autism dalam media massa film tersebut. Selanjutnya, peneliti akan melakukan identifikasi mengenai bentuk resistensi melalui bantuan teori resistensi milik James C. Scott.

Salah satu realitas disabilitas autism yang terjadi dimasyarakat tercemin dalam drama korea “Extraordinary Attorney Woo” pada tahun 2022 dengan sutradara Yoo In Sik. Drama Korea “Extraordinary Attorney Woo” pertama kali tayang pada 29 Juni 2022 hingga 18 Agustus 2022 dengan jumlah 16 episode. Drama Korea ini menceritakan tentang Woo Young Woo seorang pengacara pemula perempuan dengan gangguan Spektrum Autisme yang bekerja di firma hukum besar di Korea. Bagi pengidap autisme, mereka akan mengalami beberapa gejala. Gejala yang dialami oleh Woo Young Woo antara lain adalah kesulitan berkomunikasi seperti tidak merespon saat dipanggil, mengalami keterlambatan bicara, menghindari kontak mata dengan orang lain saat berkomunikasi, selalu melakukan hal-hal yang berulang seperti perkataan, kebiasaan dan sangat sensitive terhadap suara teriakan atau suara-suara yang berisik. Serta memiliki minat yang sangat tinggi pada suatu hal sehingga terkesan obsesif dengan hal tersebut. Gejala yang dimiliki oleh Woo Young Woo sudah menggambarkan spectrum autism yang dialaminya.

Drama Korea ini mendapat respon positif dan baik dari masyarakat Korea maupun dari luar Korea, sejak minggu pertama penayangan, drama ini mendapat rating 0,9% dan melonjak 10 kali lipat pada episode 5 yaitu 9,1%. “Extraordinary Attorney Woo” terus mempertahankan rating baik pada tiap episodenya hingga, pada episode akhir penayangan drama ini, “Extraordinary Attorney Woo” mendapat rating 17,53% menjadikan drama “Extraordinary Attorney Woo” merupakan drama Korea dengan rating tertinggi sepanjang tahun 2022 (Janati, 2022). Selain menjadi drama Korea dengan rating tertinggi pada tahun 2022, “Extraordinary Attorney Woo” juga ramai diperbincangkan karena mengangkat isu mengenai disabilitas autisme yang mana sering di jumpai seseorang dengan gangguan Spektrum Autism yang kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Dalam drama Korea “Extraordinary Attorney Woo” permasalahan yang menjadi fokus adalah bagaimana seorang perempuan penyandang gangguan disabilitas Autisme menjalani kegiatan sehari-hari dalam bekerja dengan label disabilitas yang melekat pada diri nya, tentu saja belum banyak masyarakat yang menerima gangguan Spektrum Autisme mengingat Korea Selatan merupakan Negara maju yang memiliki pandangan bahwa penampilan “sempurna” adalah

standart kecantikan masyarakat Korea Selatan dalam mencari pekerjaan untuk berlangsungnya hidup mereka. Oleh sebab itu jika masyarakat Korea Selatan tidak memenuhi standar kecantikan tersebut mereka akan dibully dan mendapat diskriminasi oleh lingkungan sekitar nya. Dalam drama korea “Extraordinary Attorney Woo” terdapat pelabelan “Perempuan Autisme” yang dimiliki oleh pemeran utama, dimana hal ini memiliki stigma “Tidak mampu” karena dianggap tidak bisa melakukan pekerjaan apapun dengan kondisi keterbatasan yang dimiliki.

Pada penelitian ini peneliti memilih episode 1, 3 dan 4 yang berupa potongan scene untuk diteliti yang berisi scene yang memperlihatkan bentuk-bentuk resistensi perempuan autism yang dialami oleh tokoh utama dalam series drama korea “Extraordinary Attorney Woo”. Setelah peneliti memiliki data berupa scene yang menunjukkan bentuk resistensi perempuan autism peneliti selanjutnya melakukan analisis dengan bantuan analisis semiotika Ferdinand De Saussure untuk mengupas dan mengetahui sebuah makna penanda dan petanda yang ada didalam series drama korea “Extraordinary Attorney Woo” dan selanjutnya peneliti akan melakukan identifikasi mengenai bentuk resistensi melalui bantuan teori resistensi James C. Scott yang membagi dua bentuk dari sebuah resistensi atau perlawanan, yaitu: Perlawanan public atau terbuka (*public transcript*), dan perlawanan tersembunyi atau tertutup (*hidden transcript*).

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka dibuat rumusan masalah penelitian yaitu: Bagaimana resistensi perempuan autism yang digambarkan dalam serial drama korea Extraordinary Attorney Woo?

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu: Menganalisis resistensi perempuan autism yang digambarkan dalam serial drama korea Extraordinary Attorney Woo

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi mengenai analisis semiotika dalam film. Selain itu peneliti juga berharap dapat menambah pengetahuan mahasiswa maupun masyarakat umum terhadap media komunikasi massa dalam mempresentasikan sebuah realitas yang terjadi dimasyarakat mengenai resistensi perempuan autism. Serta menjadikan bahan perbandingan dan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai resistensi perempuan autism dalam drama korea. Selain itu penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu referensi bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.